

**KESIAPAN HAKIM TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN
PERADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
DYAH TSALITS MUSLIMAT
04350022**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sistem peradilan satu atap yang tertera dalam UU No.4/2004 mengatur tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke MA. Konsekuensinya adalah diundangkannya UU No.3/2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan kepada Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam.

Dengan adanya perluasan ini pengadilan agama mendapatkan sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah PA diberikan kewenangan menangani perkara ekonomi syari'ah yang sedang berkembang pesat. Tantangannya adalah siapkah dan mampukah pengadilan agama khususnya hakim menangani perkara baru ini. Hal ini dikarenakan bahwa selama ini hakim-hakim PA hanya menangani perkara-perkara hukum keluarga saja. Lagipula mereka juga tidak mempunyai *background* pendidikan ekonomi Islam. PA Yogyakarta yang berada di kota besar dan kegiatan Lembaga Keuangan Syari'ah dan perbankan yang pesat diharapkan adanya peluang besar mendapatkan perkara sengketa ekonomi syari'ah. Sehingga perlu dilihat kebijakan PA Yogyakarta demi melaksanakan tugas barunya dalam mempersiapkan hakim-hakimnya menghadapi kewenangan baru dan adakah hambatan yang dihadapi PA Yogyakarta terkait dengan usahanya tersebut. Dan juga bagaimana upaya hakim-hakim PA Yogyakarta mempersiapkan diri menghadapi perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber pokok data terpenting adalah wawancara dengan ketua PA yang menerapkan kebijakan dan hakim sebagai pelaku penegak keadilan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan melalui UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan undang-undang lain yang terkait. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah agama seperti al-Qur'an, hadis dan Ushul Fiqh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa PA Yogyakarta berusaha dengan keras untuk menyiapkan diri dan hakim-hakimnya dengan beberapa kebijakan yang diambil. Diantaranya adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas hakim dengan cara anjuran kuliah S2, mengadakan pelatihan dan diklat bagi hakim, panitera dan jurusita, dan memberikan fasilitas perpustakaan agar hakim bisa belajar lebih banyak. Hakim sendiri berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu belajar dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Ekonomi Islam.

Terlepas dari itu semua dapat dikatakan bahwa PA Yogyakarta khususnya hakim-hakimnya belum 100% siap menangani perkara ekonomi Islam. Karena dari segi SDM hakimnya belum mempunyai *background* S2 ekonomi Islam. Hanya beberapa orang saja yang sudah menyelesaikan magister Islam di ekonomi atau perbankan syari'ah dan masih ada beberapa hakim yang belum melanjutkan S2 ekonomi Islam. Selain itu masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya belum adanya perkara yang masuk, belum ada peraturan yang berbentuk undang-undang tentang ekonomi syari'ah, dan fasilitas yang kurang memadai.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dyah Tsalits Muslimat
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dyah Tsalits Muslimat
NIM : 04350022
Judul : Kesiapan Hakim Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H
19 Januari 2009
Pembimbing


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dyah Tsalits Muslimat

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dyah Tsalits Muslimat

NIM : 04350022

Judul : Kesiapan Hakim Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H

19 Januari 2009

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., .Hum.

NIP. 150 300 640



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/112/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KESIAPAN HAKIM TERHADAP
PERLUASAN KEWENANGAN PA
DALAM UU NO.3/2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI
PA YOGYAKARTA).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dyah Tsalits Muslimat

NIM : 04350022

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis 19 Februari 2009

Nilai munaqasyah : 76 (B)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150 260 056

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 150 178 662

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Yogyakarta, 03 Maret 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam Penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	Y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الْسماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Zāwi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

Motto

﴿إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة﴾

Apabila sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggulah waktu kehancurannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Bapak Ibu ku yang dengan setulus jiwa rela berkorban untukku dan selalu menjadi pelita hidupku. Setulus cintaku kan kupersembahkan untuk kalian...

*Ms Pipin, Mb Dian, Mb Anik, Anas, dan keponakan tercinta malaikat kecilku Zaki
Thanks for everything, kalianlah yang selalu menjadi inspirasiku...*

Sahabat-sahabatku yang telah menggoreskan cerita indah di lembar kehidupanku...

Almamater tercinta Vin sunan Kalijaga Yogyakarta...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله.

اللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Segala puja dan puji penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman Nabi Muhammad saw. yang telah membawa jalan kebenaran kepada kita semua.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan, motivasi, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Selaku Penasehat Akademik yang telah memberi bimbingan kepada penyusun selama menempuh studi.

4. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dengan sabar dan ikhlas sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak, Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada penyusun serta para karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membantu kelancaran studi penyusun.
6. Bapak Drs. Wan Ahmad selaku hakim pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta dengan penuh kesabaran membantu melancarkan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ketua dan ibu Wakil Ketua Pengadilan beserta panitera dan seluruh karyawan PA Yogyakarta yang senantiasa melayani penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta Bapak Dayadi, BA, Ibu Sri Tasmini, yang telah mencurahkan kasih sayangnya menyelimuti setiap helaan nafasku. Secuil ucapan terima kasih takkan bisa menggantikan setiap lantunan do'a dan restu yang selalu menyertai tiap langkahku. Kakak dan adikku Mas Pipin, Mb Dian, Mb Anik, Anas, serta my little angel Zaki yang tidak pernah berhenti menyemangati dan terus memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman AS-1 angkatan 2004/2005, sahabat-sahabatku yang telah mengisi lembaran hidupku Tyas, Ziul, Nazalia, Anam, Pendi, Arif, Pi'i, Yus, Ucup, Leni, Atiqoh, Afrie, Samsul, Tya, Agung, Faradis, Harvad, Fikri, Nanina dan teman-

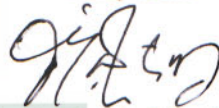
teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi penyusun, *thanks for everything. You're the best for me.*

10. Semua pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil dalam penelitian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua kontribusi yang telah diberikan, dengan setulus hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 Muharram 1430 H
10 Januari 2009

Penyusun



Dyah Tsalits Muslimat
NIM. 04350022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA	23
A. Kewenangan Peradilan Agama	23
1. Kewenangan Absolut	24
2. Kewenangan Relatif	31
B. Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	34
1. Sekilas Tentang UU No.3 Tahun 2006	34
2. Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama	42

BAB III: PROFIL PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN	
KESIAPAN HAKIM TERHADAP PERLUASAN	
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM UU NO.3	
TAHUN 2006	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	50
1. Sejarah Berdirinya.....	50
2. Letak Geografis	51
3. Kompetensi.....	52
4. Struktur Organisasi.....	54
5. Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	55
B. Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Menghadapi UU No.3	
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	57
1. Kebijakan Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Menghadapi	
UU No. 3 Tahun 2006	57
2. Upaya-upaya Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	
Dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Kewenangan Baru PA..62	
3. Hambatan-hambatan Pengadilan Agama Yogyakarta	
Dalam Mempersiapkan Hakim Menghadapi UU No. 3	
Tahun 2006.....	66
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KESIAPAN HAKIM	
TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN	
AGAMA DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN	
AGAMA	74
A. Analisis Terhadap Kebijakan PA Yogyakarta Dalam Menghadapi	
UU No. 3 Tahun 2006	74
B. Analisis Terhadap Upaya-upaya Hakim PA Yogyakarta.....	87
BAB V: PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN	I
B. INTERVIEW GUIDE	III
C. SURAT IZIN RISET.....	V
D. SURAT BUKTI WAWANCARA	VI
E. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	VII
F. CURRICULUM VITAE	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/2004 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.¹

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yang dinamai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat memperkuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilanpun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.²

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut sebagai Peradilan Khusus. Disebut demikian karena

¹ Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No.7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 15. Dan Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 48.

pengadilan agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.³ Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.⁴ Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Seperti kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain, maka kekuasaan peradilan agama terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.⁵

Kewenangan absolut peradilan agama ini ditegaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama Bab III, yang mengatur tentang Kekuasaan Pengadilan terutama Pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan

³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁴ A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 218-220

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
3. Wakaf dan shadaqah.⁶

Pada tanggal 30 Maret 2006, UU Peradilan Agama diamandemen menjadi UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya amandemen ini dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan sistem satu atap (*one roof system*) yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke MA. Kemudian juga Peradilan Agama mendapatkan kewenangan baru yang tertuang dalam pasal 49 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Perkawinan, | 6. Zakat, |
| 2. Waris, | 7. Infaq, |
| 3. Wasiat, | 8. Shadaqah, |
| 4. Hibah, | 9. dan Ekonomi Syari'ah |
| 5. Wakaf, | |

Tambahan kewenangan khususnya dalam menangani perkara ekonomi syari'ah ini memang seyogyanya diberikan kepada institusi Peradilan Agama

⁶ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

seiring telah terjadinya perkembangan yang cukup pesat di bidang hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah.⁷

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu.⁸ Dengan peneguhan inipun hakim telah mempunyai semacam kekuatan dan senjata bila menangani perkara ekonomi syari'ah.

Lahirnya undang-undang ini dengan perluasan kewenangannya membuat kedudukan peradilan agama semakin kuat. Disisi lain pengadilan Agama selama ini hanya menangani masalah-masalah hukum keluarga saja. Melihat hal ini tentu perlu dipertanyakan kemampuan pengadilan agama khususnya hakim menangani perkara ekonomi syari'ah. Yang pada dasarnya hakim pengadilan agama umumnya tidak mempunyai background ilmu ekonomi islam. Apalagi lingkup ekonomi syari'ah sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.⁹ Hal ini yang membuat tugas pengadilan agama menjadi berat.

Dari semua kegiatan ekonomi syari'ah, dalam penerapannya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hlm. 79.

⁸ Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hlm. 56.

konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari'ah.

Apabila dilihat dari sektor perbankan, pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia sampai tahun 2007 semakin menunjukkan grafik kenaikan yang cukup signifikan. Banyak beroperasinya lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah semakin menunjukkan geliat semangat ekonomi syari'ah masyarakat Indonesia.

Data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia dan data dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI sampai dengan akhir 2006 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Terdapat sekitar 238 lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari'ah di Indonesia. Antara lain: 3 Bank Umum Syari'ah, 11 unit Usaha Syari'ah Bank Umum, 14 unit Usaha Syari'ah BPD, 100-an BPRS, 38 Asuransi Syari'ah, 3 Reasuransi Syari'ah, 5 Broker Asuransi dan Reasuransi, 19 Reksadana Syari'ah, 30 Obligasi syari'ah dan Medium Term Noter (MTN), 8 Pembiayaan Syari'ah, 1 Pegadaian Syari'ah, 2 DLPK Syari'ah, 3 Bisnis Syari'ah, dan 1 Lembaga Penjamin Syari'ah. Sementara itu, sampai dengan Mei 2007, jumlah kantornya tercatat ada 673 buah.¹⁰

¹⁰ K.H. Ma'ruf Amin, disampaikan dalam sambutan Seminar Praktek Ekonomi Syari'ah dan Penyelesaian Sengketanya pada hari Kamis, 5 Juli 2007 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta.

Perkembangan kegiatan perekonomian syari'ah yang pesat tersebut, membuat peluang terjadinya sengketa juga sangatlah besar. Dengan perkembangan zaman yang ada membuat sengketa-sengketa tersebut semakin hari semakin rumit. Hal ini tentu harus diimbangi dengan kesiapan yang matang oleh lembaga yang akan menangani sengketa tersebut. Baik dari segi SDMnya ataupun sarana prasarananya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dengan lahirnya UU No.3/2006 membuat pengadilan agama khususnya hakim memikul tugas yang sulit. Disamping sebagai sebuah peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah bila melihat minimnya pengetahuan hakim pengadilan agama tentang ekonomi syari'ah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang kegiatan lembaga keuangan syari'ahnya berkembang dengan baik. Banyak lembaga keuangan syari'ah berdiri dan beroperasi seperti bank-bank syari'ah, BPR Syari'ah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ataupun bank konvensional yang berprinsip syari'ah.

Sehingga tepat kiranya bila penyusun melakukan penelitian di Yogyakarta khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berada di ibukota provinsi yang merupakan barometer bagi pengadilan-pengadilan di sekitar Yogyakarta seperti Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Kulonprogo ataupun Gunung Kidul. Sebagai pusat kota provinsi maka perlu ditinjau kesiapannya dalam menghadapi tantangan kewenangan terbaru yaitu dalam menangani perkara ekonomi syari'ah.

B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang dikaji dan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Yogyakarta menyiapkan hakim-hakimnya setelah disahkan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan kendala-kendala apa yang dihadapi?
2. Bagaimana kesiapan hakim-hakim PA Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan menghadapi perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan persiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi sebagai imbas dari adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-undang No.3/2006.
- b. Untuk menjelaskan kesiapan dan upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menghadapi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-undang No.3 tahun 2006.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang persiapan PA Yogyakarta dan berbagai kendala yang dihadapi

serta upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berkaitan dengan kesiapannya sebagai imbas dari perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta bahan acuan bagi Peradilan Agama khususnya hakim-hakimnya.

- b. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi Islam, khususnya di bidang hukum Peradilan Agama di Indonesia.
- c. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dan dapat mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Perluasan kompetensi peradilan agama, khususnya kompetensi absolut merupakan hal yang masih baru dan menarik. Sepanjang pengamatan penyusun masih jarang karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang membahas secara spesifik tentang kewenangan peradilan agama, terutama karena amandemen undang-undang peradilan agama masih baru.

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 tahun 2006” bahwa selama ini Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga (*family law*). Sehingga dibutuhkan beberapa langkah konkrit dalam menyongsong adanya perluasan kewenangan peradilan agama, khususnya

mengenai hukum *materiil* di bidang ekonomi syari'ah, kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.¹¹

Kholilur Rahman dalam "Short Course Ekonomi Syari'ah Bagi Hakim Agama" menyatakan bahwa bagi hakim di lingkungan PA perlu pembekalan secara teoritis mengenai ekonomi syari'ah. Dan lebih dari itu perlu juga diberi pengalaman praktis. Bahkan kalau perlu diadakan studi banding di lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah.¹²

Andi Syamsu Alam dalam Seminar "Praktek Ekonomi Syari'ah dan Penyelesaian Sengketanya" menyatakan bahwa Peradilan Agama telah banyak upaya yang dilakukan, antara lain mendorong para hakim dan tenaga teknis lainnya yang sudah sarjana Syari'ah untuk belajar di Fakultas Hukum, dan sebaliknya bagi yang sudah sarjana hukum agar belajar di fakultas Syari'ah. Juga didorong dan difasilitasi untuk masuk jenjang pendidikan pasca sarjana.¹³

Selain itu dalam bentuk karya yang berhubungan dengan kesiapan hakim pengadilan agama dapat dijumpai dalam karya Yulkarnain Harahap yang berjudul "Kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah Pasca Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hlm. 5.

¹² Kholilur Rahman dalam Short Course Ekonomi Syari'ah Bagi Hakim Agama pada tanggal 17-19 Juli 2006 di Hotel Puri Garden Semarang.

¹³ Andi Syamsu Alam disampaikan dalam Seminar Praktek Ekonomi Syari'ah dan Penyelesaian Sengketanya pada hari Kamis, 5 Juli 2007 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama"¹⁴ karya ini melihat kesiapan seluruh pengadilan agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Skripsi ini berbeda dengan yang penyusun teliti karena penyusun lebih menspesifikkan kepada kesiapan hakim yang ada di PA Yogyakarta.

Kemudian skripsi yang berhubungan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu karya Siti Juhaeriyah yang berjudul "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama".¹⁵ Skripsi ini membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama di dalam menyelesaikan perkara perceraian yang salah satu pihak berpindah agama. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penyusun teliti yaitu masalah perceraian yang menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan skripsi penyusun adalah membahas kesiapan hakim terhadap salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama yang lain yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya di atas maka sejauh pengetahuan penyusun belum ditemukan literatur yang secara spesifik membahas tentang kesiapan hakim terhadap perluasan kewenangan peradilan

¹⁴ Yulkarnain Harahap, "Kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah Pasca Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁵ Siti Juhaeriyah, "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama" Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, Skripsi tidak diterbitkan.

agama dalam UU No.3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya undang-undang ini maka pengadilan agama mendapatkan tambahan kewenangan menangani perkara ekonomi syariah yang tertera dalam pasal 49, yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena selama ini Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga (*family law*), seperti perkawinan, talak, rujuk, dan waris. Kemudian ketika padanya diberikan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah, perlu dilakukan

persiapan sumber daya yang memadai serta sarana pendukung yang lain.¹⁶ Dalam hal ini paling tidak ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam menyongsong kewenangan baru peradilan agama. Dilihat dari aspek hukum materiil, aspek sumber daya manusia, dan aspek sarana prasarana.¹⁷

Dari ketiga aspek tersebut, yang terpenting yaitu mengenai aspek sumber daya manusianya, khususnya hakim-hakim pengadilan agama. Dengan adanya kewenangan baru ini harus dilihat bagaimana kemampuan hakim tentang pengetahuan ekonomi Islam. Karena apabila suatu undang-undang dikeluarkan, seharusnya mempertimbangkan subjeknya. Dalam hal dikeluarkannya UU No.3/2006 ini juga perlu mempertimbangkan unsur terpentingnya yaitu hakim pengadilan agama yang akan menjalaninya. Apakah hakim-hakimnya sudah bisa menguasai perluasan kewenangan peradilan agama yang dimaksud atau belum. Disamping itu diundangkannya undang-undang pengadilan agama tergolong mendadak. Sehingga terkesan hakim pengadilan agama belum ada persiapan yang matang.¹⁸

Demi tercapainya kemashlahatan masyarakat pencari keadilan, perlu adanya persiapan yang matang sebelum melahirkan undang-undang peradilan agama, agar meminimalisir adanya madlarat yang ada yang tidak

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hlm. 80

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁸ Wawancara dengan Bp Drs. Wan Ahmad selaku hakim fungsional PA Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2008.

mempercayai kemampuan peradilan agama. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Karena tanpa pengetahuan yang mendalam, hakim tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dengan optimal sesuai yang diamanatkan undang-undang. Apabila hakimnya saja tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, lalu bagaimana masyarakat mencari keadilan dan mengadukan permasalahannya.

Allah SWT berfirman:

فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون²⁰

Dilihat dari ayat di atas, apabila dijumpai persoalan yang sulit dan tidak bisa diselesaikan sendiri karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, maka harus bertanya dan meminta bantuan kepada orang yang mengetahui. Hakim adalah orang yang dianggap sebagai yang paling mengetahui tentang persoalan hukum.

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, kebanyakan hakim pengadilan agama adalah lulusan fakultas syari'ah. Akan tetapi pengetahuannya tentang ekonomi Islam sangatlah minim. Oleh karena itu pengadilan harus membuat langkah konkrit dalam rangka menyongsong kewenangan baru pengadilan agama. Yaitu mengenai keberadaan hukum

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76

²⁰ An-Nahl (16): 43

materiil di bidang ekonomi syari'ah, sarana prasarana yang dibutuhkan, dan khususnya kualitas SDM hakimnya. Tujuannya adalah semata-mata agar pengadilan agama dapat melaksanakan tugas yang diembannya secara optimal.²¹

Hakim menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Seorang hakim pengadilan agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman²² yang bertugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.²³ Seorang hakim pengadilan agama harus mempunyai pandangan luas dan pengetahuan yang mendalam tentang Syari'ah. Ia juga harus bertakwa kepada Allah, cenderung kepada kebenaran, jujur dan tulus ikhlas, serta berintegritas tinggi.²⁴

Undang-undang telah memberikan persyaratan khusus dalam pengangkatan hakim, yang diharuskan hakim adalah lulusan sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hakim haruslah memenuhi syarat yaitu sarjana Syari'ah dan /atau sarjana hukum

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, hlm.5

²² Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 11 ayat (1).

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 29.

²⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, cet. 1, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

yang menguasai hukum Islam, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Ketentuan pemilihan menjadi hakim yang tepat memang rumit, karena seorang hakim menjadi penentu dalam pengambilan keputusan yang adil dalam suatu perkara yang masuk ke pengadilan. Hakim harus tetap tenang dan tetap teguh dalam menghadapi setiap persoalan hukum, tidak terpengaruh orang lain. Tidak seorang pun yang diperkenankan untuk mempengaruhi seorang hakim berlaku menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan. Karena hakim bertanggung jawab kepada masyarakat, selain kepada Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Agar keputusan itu tidak menimbulkan kemadaramatan, sehingga terciptalah kemaslahatan yang dicita-citakan bagi masyarakat pencari keadilan.²⁵

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁶

Abdul Qadir al-Jaylani dalam kalam hikmahnya menyebutkan seseorang tidak layak berfatwa kecuali dia telah menguasai ilmu para ulama (fiqh), hikmah para *arif billah* dan ilmu politik kenegaraan. Karena fatwa harus menyentuh realitas kekuasaan yang menjadi pintu utama kemaslahatan rakyat. Dengan demikian seorang hakim atau qadi dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*maslahah*).

²⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17.

²⁶ Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku II, (Surabaya: Khalista dan Kaki Lima, 2006), hlm. 75.

Dalam kaidah fiqih juga terdapat ketentuan yang berbunyi:

يقدم في كل ولاية من هو اقدم على القيام بحقوقها ومصالحها²⁷

Didahulukan pada setiap kekuasaan, orang-orang yang lebih berani menegakkan hak-hak dan kemaslahatan-kemaslahatannya. Dalam bidang peradilan didahulukan orang-orang yang lebih mengetahui hukum-hukum syara' dan lebih dapat menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran.

Hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁸ Tuntutan hakim berlaku adil ini jelas tertera dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعَظَمِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا²⁹

Sesungguhnya orang yang ditunjuk sebagai hakim itu mengemban tugas yang tidak ringan. Hal tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab hakim didalam Islam. Pengetahuannya tentang al-Qur'an dan al-hadis harus

²⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 139

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 193

²⁹ An-Nisa' (4): 58

sangat mendalam, sementara dia harus memberikan pertimbangan dan menghukum dengan adil.

Apabila hakim dalam setiap putusan hukum yang dilakukannya tidak berlaku adil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka berarti dia menghancurkan hari depan ketentraman jiwa manusia dan dia sendiri yang akan dihukum pada hari pembalasan kelak. Tanggung jawab ini bagaikan pedang yang bermata dua dan dia harus sangat hati-hati dalam menunaikan tugasnya.³⁰

Dalam hal untuk menemukan dan mendapatkan landasan yang kuat dalam memutuskan suatu permasalahan, hakim perlu terus membekali diri dengan:

1. Pengetahuan hukum yang mendalam.
2. Pengetahuan umum yang luas.
3. Kesadaran hukumnya selaras dengan kesadaran hukum masyarakat.
4. Rasa keadilan yang tinggi.
5. Kejujuran, dan
6. Keberanian yang besar dalam mengambil keputusan³¹

Dalam Pasal 27 UU. No. 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang hukum acara di pengadilan agama. Hakim wajib menggali,

³⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, cet. 1, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 19.

³¹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 36 -

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara, juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.³²

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan fokus studi yang dikaji berkisar pada persiapan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta upaya hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi perluasan kewenangan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

2. Sifat Penelitian

Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada,

³² *Ibid.*, hlm. 13

yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai persiapan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Serta upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi perluasan kewenangan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, baru kemudian dianalisis secara terperinci.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara dengan ketua dan hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Dokumentasi.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, manuskrip, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi atau yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Pendekatan

a. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.³³

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 142.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan titik tolak pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.³⁴

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan memahami secara mendalam tentang kesiapan hakim terhadap perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di PA Yogyakarta. Kemudian dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yaitu langkah yang diambil dalam mempersiapkan hakim-hakimnya dan kendala-kendala yang dihadapi PA Yogyakarta serta upaya hakimnya dalam menghadapi kewenangan menangani ekonomi syari'ah. Kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum sesuai dengan topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi ke dalam empat bab dengan tambahan satu bab sebagai kesimpulan. Bab-bab tersebut di setiap

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

babnya terdiri dari sub bab, yang antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan berisi pemaparan tentang garis besar isi penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan umum tentang kewenangan yuridis peradilan agama dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kompetensi peradilan agama. Pada sub bab pertama dijelaskan tentang kewenangan peradilan agama untuk gambaran awal bahasan skripsi ini. Yaitu pengertian dari kewenangan absolut dan kewenangan relatif peradilan agama. Pada sub bab kedua diuraikan tentang UU No. 3/2006 yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu menguraikan sekilas tentang isi dari UU No. 3/2006 dan kewenangan baru peradilan agama yaitu menangani perkara ekonomi syari'ah.

Bab ketiga merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada bab kedua mengenai profil Pengadilan Agama Yogyakarta dan kesiapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menghadapi perluasan kewenangan peradilan agama. Pada sub bab pertama tentang deskripsi Pengadilan Agama Yogyakarta, karena hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam sub bab ini juga dijelaskan tentang profil hakim-hakim yang ada sebagai unsur terpenting pengadilan agama. Pada sub bab yang kedua diuraikan bagaimana Pengadilan Agama

Yogyakarta menghadapi UU No. 3/2006 yang akan terbagi menjadi tiga bagian pembahasan. Yang pertama menguraikan kebijakan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menghadapi perluasan kewenangan peradilan agama, kemudian yang kedua diuraikan upaya-upaya hakim pengadilan agama Yogyakarta mempersiapkan diri menghadapi kewenangan baru pengadilan Agama. Lalu yang ketiga menguraikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mempersiapkan hakim-hakimnya menghadapi kewenangan baru Pengadilan Agama.

Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab keempat yang merupakan analisis terhadap kesiapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menghadapi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam UU No. 3/2006. Setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis terhadap kebijakan PA Yogyakarta dalam menyiapkan diri dan hakimnya dalam menyongsong kewenangan baru serta kendala yang terjadi sebagai imbas dari adanya kewenangan baru ini. Kemudian pada sub bab yang selanjutnya juga menganalisis upaya-upaya yang dilakukan hakim-hakim PA Yogyakarta dalam menyiapkan diri menghadapi tugas yang baru.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini dengan bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kesiapan hakim terhadap perluasan kewenangan peradilan agama dalam UU No.3/2006 tentang Peradilan Agama di PA Yogyakarta, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar PA Yogyakarta telah berusaha dengan keras agar dapat mempersiapkan hakim-hakimnya dalam menghadapi UU No.3/2006, walaupun belum 100%. Yaitu dengan mengambil kebijakan yang berkualitas dan diaharapkan tepat sasaran, seperti dengan membenahi sarana dan prasarana pengadilan. PA Yogyakarta sendiri ataupun dengan fasilitas yang diberikan MA mengadakan sosialisasi, pelatihan ataupun diklat untuk hakim, panitera maupun jurusita, memberi dorongan, anjuran dan kemudahan agar hakim bisa melanjutkan kuliah lagi dan memberikan fasilitas perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan literatur ekonomi Islam. Walaupun begitu masih banyak hambatan yang terjadi, seperti belum adanya peraturan yang berbentuk undang-undang tentang ekonomi syari'ah, minimnya pengetahuan hakim karena belum semua hakim mengambil jurusan ekonomi Islam atau perbannkan syari'ah, belum adanya perkara yang masuk, minimnya sarana dan prasarana seperti

gedung yang sudah tidak memadai, kurangnya jumlah hakim fungsional dan lain-lain.

2. Hakim-hakim PA Yogyakarta dengan berbagai cara berusaha untuk membekali diri agar selalu siap apabila menangani perkara ekonomi syari'ah. Beberapa hakim telah melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan mengambil jurusan ekonomi syari'ah dan selalu mengikuti pelatihan dan diklat yang diadakan Mahkamah Agung atau PA Yogyakarta sendiri. Selain itu hakim-hakim tersebut juga terus membekali diri dengan membaca buku-buku ekonomi Islam ataupun literatur lain yang berkaitan.

B. Saran-saran

1. Untuk mengoptimalkan kualitas hakim, maka pelatihan dan diklat hakim lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. Pelatihan-pelatihan tentang berbagai bentuk perkara, cara dan trik menghadapi perkara ekonomi syari'ah diperbanyak, dengan cara mendatangkan nara sumber dari pakar ekonomi atau dosen ekonomi Islam dari institusi PTN/PTS ataupun hakim agung atau hakim yang pernah menangani perkara ekonomi syari'ah. Sehingga dapat berbagi pengalaman dan hakim pengadilan agama mendapatkan suatu gambaran bentuk perkaranya. Bagi hakim-hakim yang belum mengambil S2 ekonomi syari'ah diharapkan agar kuliah kembali di magister studi Islam. Sehingga merasa siap dari segi pendidikan atau bila tidak agar lebih mengintensifkan pelatihan maupun diklat ekonomi syari'ah.

2. Agar semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa sengketa ekonomi syari'ah telah dilimpahkan kepada PA, maka kegiatan sosialisasi UU No.3/2006 lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. Dengan begitu maka masyarakat akan semakin paham dan apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

B. KELOMPOK HADIS

Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail as-, *Subulussalam*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan Dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista dan Kaki Lima, 2006.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Ka'bah, Rifyal, *Ulama Dan Peradilan Agama Setelah Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2005.

Ka'bah, Rifyal, *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Pokja Perdata MA-RI, 2006.

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1981.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Rohman AR, Fatchur, *160 Ayat-ayat Hukum Al-Qur'an*, Surabaya: Apollo, tt.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: CV. Armico, 1984.

Susanto, Noto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, t.np, ttp, t. t.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain at-, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

D. KELOMPOK LAIN-LAIN

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Suara Uldilag, Volume. 3 No. IX, September 2006

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman

Varia Peradilan, Tahun ke XXI No. 245 April 2006

<http://humaswalisongo.blogspot.com>

<http://www.badilag.net>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.suaramerdeka.com>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA